



SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



BUPATI SINJAI

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);



BUPATI SINJAI

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 1. PDH Warna khaki; dan
 2. PDH batik.
- b. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Linmas;
- i. Pakaian Korpri;
- j. Pakaian Olahraga; dan
- k. Pakaian Dinas Khusus.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.



BUPATI SINJAI

-4-

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Pria, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- (3) PDH Wanita , terdiri dari :
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok panjang semata kaki warna khaki;
 - c. jilbab polos dengan warna serasi; dan
 - d. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PDH wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDH dipakai pada setiap hari Selasa dan Rabu.
- (6) Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau bagi pejabat eselon II dan III atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Batik Pria, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek/panjang, warna/motif bebas;
 - b. celana panjang warna gelap; dan
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- (3) PDH Batik Wanita, terdiri dari :
 - a. baju lengan panjang, warna/motif bebas;
 - b. rok panjang semata kaki warna gelap;
 - c. jilbab polos dengan warna serasi; dan
 - d. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PDH Batik wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Batik dipakai pada setiap hari Kamis dan Jumat.

Pasal 6

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan



BUPATI SINJAI

-5-

3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok panjang semata kaki warna khaki;
 3. jilbab polos dengan warna serasi; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna khaki;
 - b. kerah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. jas lengan panjang dan rok panjang semata kaki warna khaki;
 - b. kerah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah; dan
 - e. jilbab polos dengan warna serasi.
- (4) PSH wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PSH dapat dipakai oleh Pejabat Eselon II dan Eselon III pada setiap hari Selasa dan Rabu.
- (6) PSH selain warna khaki dapat dipakai pejabat eselon II dan III pada acara tertentu.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. kerah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.



BUPATI SINJAI

-6-

- (3) PSR Wanita :
- jas lengan panjang dan rok panjang semata kaki warna sama;
 - kerah berdiri dan terbuka;
 - tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - kancing lima buah; dan
 - jilbab polos warna serasi.
- (4) PSR wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria:
- jas warna gelap;
 - celana panjang warna sama; dan
 - kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
- jas warna gelap;
 - rok panjang semata kaki warna sama;
 - kemeja dengan dasi; dan
 - jilbab polos warna serasi.
- (4) PSL wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria terdiri dari:
- baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - kerah berdiri
 - celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Wanita terdiri dari:
- baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - kerah rebah;
 - celana panjang semata kaki warna khaki;
 - jilbab polos dengan warna serasi; dan
 - sepatu kulit warna hitam.
- (4) PDL wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.



BUPATI SINJAI

-7-

- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 11

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria terdiri dari:
- kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
 - celana panjang warna putih; dan
 - kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita:
- kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda
 - rok panjang semata kaki warna putih;
 - jilbab warna putih; dan
 - sepatu pantovel warna putih.
- (4) PDU Camat dan Lurah Wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Linmas

Pasal 12

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai pada hari Senin dan hari tertentu sesuai dengan kebutuhan atau pada acara yang telah ditentukan.
- (2) Pakaian Linmas Pria terdiri dari:
- kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
 - celana panjang warna hijau; dan
 - ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- (3) Pakaian Linmas Wanita terdiri dari:
- baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau;
 - rok panjang semata kaki warna hijau;
 - Jilbab polos warna serasi; dan
 - sepatu pantovel warna hitam.
- (4) Pakaian Linmas wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.



BUPATI SINJAI

-8-

Bagian Kesembilan
Pakaian Korpri

Pasal 13

- (1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dipakai pada upacara yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara resmi yang ditentukan, dan rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Korpri Pria terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang;
 - b. celana panjang warna biru tua/gelap;
 - c. kopiah; dan
 - d. kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- (3) Pakaian Korpri Wanita terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang;
 - b. rok panjang semata kaki warna biru tua/gelap;
 - c. kopiah;
 - d. Jilbab warna biru; dan
 - e. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) Pakaian Korpri wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olahraga

Pasal 14

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, dipakai setiap hari Jum'at pada saat melaksanakan kegiatan olahraga.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai pada unit satuan satuan kerja yang melaksanakan tugas sesuai fungsi pekerjaannya dan bersifat nasional serta bagi pegawai yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Bentuk, model, warna dan atribut kelengkapan Pakaian Dinas Khusus bersifat nasional dan telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



BUPATI SINJAI

-9-

- (4) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh pegawai pada:
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada
 - b. urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi :
 1. Guru SD, SLTP, SMA, SMK;
 2. Pengawas Sekolah;
 3. Guru Pamong; dan
 4. Guru Pendidikan Luar Sekolah.
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Kesehatan meliputi :
 1. Dokter; dan
 2. Paramedis.
 - d. Rumah Sakit meliputi :
 1. Dokter;
 2. Paramedis; dan
 3. Penunjang Medis.
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata meliputi:
 1. Penyiar Televisi dan Radio;
 2. Reporter; dan
 3. Teknisi Televisi dan Radio.
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Perhubungan;
 - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendapatan Daerah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah;
 - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pengelola Perijinan dan Penanaman Modal;
 - i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pemadam Kebakaran;
 - j. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan pekerjaan umum seperti Petugas Kebersihan;
 - k. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Polisi Pamong Praja; dan
 - l. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan protokol Pemda yang sedang bertugas di luar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler.
- (5) Model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 16

Model dan Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kecuali huruf j dan k, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.



BUPATI SINJAI

-10-

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan nama Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- h. lambang daerah; dan
- i. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 18

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari :
 - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. topi lapangan; dan
 - d. kopiah warna hitam.
- (2) Kerudung bagi pegawai wanita berjilbab tidak bermotif dan warna menyesuaikan dengan pakaian dinas yang digunakan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.



BUPATI SINJAI

-11-

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana Korpri

Pasal 21

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, dan pakaian olahraga.
- (2) Lencana Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f menunjukkan nama seseorang.



BUPATI SINJAI

-12-

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PDU, Pakaian Linmas, Pakaian Korpri, dan Pakaian Batik; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Sinjai.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada



BUPATI SINJAI

-13-

kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 28

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari :

- a. bagian depan :
 1. foto pegawai dengan memakai pakaian dinas harian;
 2. lambang daerah;
 3. nama Pemerintah Daerah; dan
 4. nama komponen atau unit organisasi.
- b. bagian belakang:
 1. nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 29

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk pejabat Eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat Eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat Eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat Eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai Non Eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat Fungsional.

Pasal 30

Tanda pengenal dianggap sah setelah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.



BUPATI SINJAI

-14-

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 32

- (1) Atribut PDH terdiri dari nama Pemerintah Daerah, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz dan tanda pengenalan.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari nama Pemerintah Daerah, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenalan, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri dari lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (4) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenalan.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PSR terdiri dari lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenalan.
- (7) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai terdiri dari nama Pemerintah Daerah, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.
- (8) Atribut pakaian Linmas terdiri dari nama Pemerintah Daerah, lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, topi, tanda pengenalan, tulisan LINMAS di atas saku kiri, simbol/logo Linmas dan tulisan nama Linmas di lengan sebelah kiri.
- (9) Atribut pakaian Korpri terdiri dari lencana Korpri, papan nama, kopiah dan tanda pengenalan.
- (10) Pakaian olahraga tidak memakai atribut.
- (11) Atribut PDH batik terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.

BAB V PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 33

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan atributnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BUPATI SINJAI

-15-

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas Pegawai beserta atributnya dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 26 Juni 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 26 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 22




BUPATI SINJAI

-16-

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANGPAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PDH PRIA



Keterangan:


- | | | | |
|----|--------------------|----|--------------------------|
| a. | Lidah Bahu | i. | Lencana Korpri |
| b. | Nama PemdaProvinsi | j. | Nama Pemda Kab./Kota |
| c. | Papan Nama | k. | Lambang Daerah Kab./Kota |
| d. | Saku Baju | l. | Tanda Pengenal |
| e. | Kancing Baju | m. | Sambungan Baju |
| f. | Ikat Pinggang | n. | Lengan Pendek |
| g. | Saku Depan | o. | Saku Belakang |
| h. | Krah Baju | | |



BUPATI SINJAI

-17-

2. PDH WANITA



Keterangan:


- | | | | |
|----|----------------------|----|--------------------------|
| a. | Nama Pemda Provinsi | f. | Lambang Daerah Kab./Kota |
| b. | Papan Nama | g. | Lencana Korpri |
| c. | Kancing Baju | h. | Tanda Pengenal |
| d. | Krah Baju | i. | Saku Baju Depan |
| e. | Nama Pemda Kab./Kota | j. | Kerudung |



BUPATI SINJAI

-18-

3. PDH WANITA TIDAK BERJILBAB



Keterangan:

- a. Nama Pemda Provinsi
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Krah Baju
- e. Nama Pemda Kab./Kota


- f. Lambang Daerah Kab./Kota
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Saku Baju Depan
- j. Rok



BUPATI SINJAI

-19-

4. PDH WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Nama Pemda Provinsi
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Krah Baju
- e. Nama Pemda Kab./Kota

- f. Lambang Daerah Kab./Kota
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Flui Belakang
- j. Kerudung



5. PDH WANITA HAMIL TIDAK BERJILBAB



Keterangan:

- a. Nama Pemda Provinsi
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Krah Baju
- e. Nama Pemda Kab./Kota

- f. Lambang Daerah Kab./Kota
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Flui Belakang
- j. Rok




BUPATI SINJAI

-21-

B. PDH CAMAT DAN LURAH

1. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan:


- | | | | |
|----|--------------------|----|--------------------------|
| a. | Lidah Bahu | i. | Lencana Korpri |
| b. | Nama PemdaProvinsi | j. | Nama Pemda Kab./Kota |
| c. | Papan Nama | k. | Lambang Daerah Kab./Kota |
| d. | Tanda Jabatan | l. | Tanda Pengenal |
| e. | Kancing Baju | m. | Sambungan Baju |
| f. | Ikat Pinggang | n. | Lengan Pendek |
| g. | Saku Depan | o. | Saku Belakang |
| h. | Krah Baju | | |



BUPATI SINJAI

-22-

2. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan:


- | | | | |
|----|----------------------|----|--------------------------|
| a. | Tanda Pangkat | h. | Lambang Daerah Kab./Kota |
| b. | Nama Pemda Provinsi | i. | Lencana Korpri |
| c. | Papan Nama | j. | Tanda Pengenal |
| d. | Tanda Jabatan | k. | Saku Baju Depan |
| e. | Kancing Baju | l. | Kerudung |
| f. | Krah Baju | m. | Rok |
| g. | Nama Pemda Kab./Kota | | |



BUPATI SINJAI

-23-

3. PDH CAMAT DAN LURAHWANITA TIDAK BERJILBAB



Keterangan:


- | | | | |
|----|---------------------|----|--------------------------|
| a. | Tanda Pangkat | g. | Nama Pemda Kab./Kota |
| b. | Nama Pemda Provinsi | h. | Lambang Daerah Kab./Kota |
| c. | Papan Nama | i. | Lencana Korpri |
| d. | Tanda Jabatan | j. | Tanda Pengenal |
| e. | Kancing Baju | k. | Saku Baju Depan |
| f. | Krah Baju | l. | Rok |



BUPATI SINJAI

-24-

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL



Keterangan:


- | | | | |
|----|----------------------|----|--------------------------|
| a. | Tanda Pangkat | h. | Lambang Daerah Kab./Kota |
| b. | Nama PemdaProvinsi | i. | Lencana Korpri |
| c. | Papan Nama | j. | Tanda Pengenal |
| d. | Tanda Jabatan | k. | Kerudung |
| e. | Kancing Baju | l. | Flui Belakang |
| f. | Krah Baju | m. | Rok |
| g. | Nama Pemda Kab./Kota | | |



BUPATI SINJAI

-25-

5. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL TIDAK BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat | g. Nama Pemda Kab./Kota |
| b. Nama Pemda Provinsi | h. Lambang Daerah Kab./Kota |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korpri |
| d. Tanda Jabatan | j. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | k. Flui Belakang |
| f. Krah Baju | l. Rok |




BUPATI SINJAI

-26-

C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PSH PRIA




Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup



2. PSH WANITA



Keterangan:


- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup
- h. Kerudung



BUPATI SINJAI

-28-

3. PSH WANITA TIDAK BERJILBAB



Keterangan:


- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup



BUPATI SINJAI

-29-

4. PSH WANITA HAMIL



Keterangan:


- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Kerudung



BUPATI SINJAI

-30-

5. PSH WANITA HAMIL TIDAK BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju




BUPATI SINJAI

-31-

D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PSR PRIA



Keterangan:


- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup



BUPATI SINJAI

-32-

2. PSR WANITA



Keterangan:


- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup
- h. Kerudung



BUPATI SINJAI

-33-

3. PSR WANITA TIDAK BERJILBAB



Keterangan:


- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup



BUPATI SINJAI

-34-

4. PSR WANITA HAMIL



Keterangan:


- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Kerudung



BUPATI SINJAI

-35-

5. PSR WANITA HAMIL TIDAK BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju




BUPATI SINJAI

-36-

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA



Keterangan:


- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas Dengan Tutup



BUPATI SINJAI

-37-

2. PSL WANITA



Keterangan:


- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas Dengan Tutup
- g. Kerudung



BUPATI SINJAI

-38-

3. PSL WANITA TIDAK BERJILBAB



Keterangan:


- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas Dengan Tutup



BUPATI SINJAI

-39-

4. PSL WANITA HAMIL



Keterangan:


- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Kerudung



BUPATI SINJAI

-40-

5. PSL WANITA HAMIL TIDAK BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing




BUPATI SINJAI

-41-

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PDL PRIA



Keterangan:


- | | | | |
|----|--------------------|----|--------------------------|
| a. | Lidah Bahu | i. | Lencana Korpri |
| b. | Nama PemdaProvinsi | j. | Nama Pemda Kab./Kota |
| c. | Papan Nama | k. | Lambang Daerah Kab./Kota |
| d. | Saku Baju | l. | Tanda Pengenal |
| e. | Kancing Baju | m. | Sambungan Baju |
| f. | Ikat Pinggang | n. | Lengan Panjang |
| g. | Saku Depan | o. | Saku Belakang |
| h. | Krah Baju | | |



BUPATI SINJAI

-42-

2. PDL WANITA



Keterangan:

- | | | | |
|----|--------------------|----|--------------------------|
| a. | Lidah Bahu | f. | Krah Baju |
| b. | Nama PemdaProvinsi | g. | Lencana Korpri |
| c. | Papan Nama | h. | Nama Pemda Kab./Kota |
| d. | Saku Baju | i. | Lambang Daerah Kab./Kota |
| e. | Kancing Baju | j. | Tanda Pengenal |




BUPATI SINJAI

-43-

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH

1. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan:


- | | | | |
|----|-----------------------|----|----------------------|
| a. | Lambang Daerah | j. | Kancing Baju |
| b. | Topi Warna Hitam | k. | Saku Bawah Tertutup |
| c. | Tanda Pangkat Upacara | l. | Celana Panjang Putih |
| d. | Kemeja Putih | m. | Sepatu Hitam |
| e. | Dasi | n. | Lencana Korpri |
| f. | Papan Nama | o. | Tanda Jasa |
| g. | Saku Atas Tertutup | p. | Belahan Jahitan |
| h. | Tanda Jabatan | q. | Belahan Jas Belakang |
| i. | Jas Warna Putih | | |



BUPATI SINJAI

-44-

2. PDU CAMAT DAN LURAHWANITA



Keterangan:

- | | | | |
|----|-----------------------|----|-------------------------|
| a. | Lambang Daerah | i. | Kancing Baju |
| b. | Topi Warna Hitam | j. | Saku Bawah Tertutup |
| c. | Tanda Pangkat Upacara | k. | Flui Satu Rempel |
| d. | Kemeja Putih | l. | Rok 15 cm Dibawah Lutut |
| e. | Dasi | m. | Sepatu Hitam |
| f. | Papan Nama | n. | Lencana Korpri |
| g. | Saku Atas Tertutup | o. | Tanda Jasa |
| h. | Tanda Jabatan | p. | Jas Warna Putih |




BUPATI SINJAI

-45-

H. PAKAIAN LINMAS

1. LINMAS PRIA



Keterangan:


- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| a. | Lidah Bahu | i. | Emblim |
| b. | Badge Depdagri | j. | Lencana Korpri |
| c. | Papan Nama | k. | Badge Linmas |
| d. | Saku Baju | l. | Linmas |
| e. | Kancing Baju | m. | Tanda Pengenal |
| f. | Ikat Pinggang | n. | Sambungan Baju |
| g. | Saku Depan | o. | Lengan Pendek |
| h. | Krah Baju | | |



BUPATI SINJAI

-46-

2. LINMAS WANITA



Keterangan:


- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Badge Depdagri | f. Badge Linmas |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korpri |
| c. Kancing Baju | h. Linmas |
| d. Kraah Baju | i. Tanda Pengenal |
| e. Emblim | j. Kerudung |



BUPATI SINJAI

-47-

3. LINMAS WANITA TIDAK BERJILBAB



Keterangan:


- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Badge Depdagri | f. Badge Linmas |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korpri |
| c. Kancing Baju | h. Linmas |
| d. Krah Baju | i. Tanda Pengenal |
| e. Emblim | j. Saku Baju Depan |



BUPATI SINJAI

-48-

4. LINMAS WANITA HAMIL



Keterangan:


- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| a. | Badge Depdagri | f. | Badge Linmas |
| b. | Papan Nama | g. | Lencana Korpri |
| c. | Kancing Baju | h. | Linmas |
| d. | Krah Baju | i. | Tanda Pengenal |
| e. | Emblim | j. | Kerudung |



BUPATI SINJAI

-49-

5. LINMAS WANITA HAMIL TIDAK BERJILBAB



Keterangan:


- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| a. | Badge Depdagri | f. | Badge Linmas |
| b. | Papan Nama | g. | Lencana Korpri |
| c. | Kancing Baju | h. | Linmas |
| d. | Krah Baju | i. | Tanda Pengenal |
| e. | Emblim | j. | Flui Belakang |



BUPATI SINJAI

-50-

6. LINMAS PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan:


- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| a. | Lidah Bahu | i. | Emblim |
| b. | Badge Depdagri | j. | Lencana Korpri |
| c. | Papan Nama | k. | Badge Linmas |
| d. | Tanda Jabatan | l. | Linmas |
| e. | Kancing Baju | m. | Tanda Pengenal |
| f. | Ikat Pinggang | n. | Sambungan Baju |
| g. | Saku Depan | o. | Lengan Pendek |
| h. | Krah Baju | | |



BUPATI SINJAI

-51-

7. PAKAIAN LINMAS CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan:


- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Badge Linmas |
| b. Badge Depdagri | i. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | j. Linmas |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | l. Saku Baju Depan |
| f. Krah Baju | m. Kerudung |
| g. Emblim | |



BUPATI SINJAI

-52-

8. LINMAS CAMAT DAN LURAHWANITA TIDAK BERJILBAB



Keterangan:


- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat | g. Emblim |
| b. Badge Depdagri | h. Badge Linmas |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korpri |
| d. Tanda Jabatan | j. Linmas |
| e. Kancing Baju | k. Tanda Pengenal |
| f. Krah Baju | l. Saku Baju Depan |



BUPATI SINJAI

-53-

9. LINMAS CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL



Keterangan:


- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Badge Linmas |
| b. Badge Depdagri | i. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | j. Linmas |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | l. Flui Belakang |
| f. Krah Baju | m. Kerudung |
| g. Emblim | |



BUPATI SINJAI

-54-

10. LINMAS CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL TIDAK BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Tanda Pangkat | g. Emblim |
| b. Badge Depdagri | h. Badge Linmas |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korpri |
| d. Tanda Jabatan | j. Linmas |
| e. Kancing Baju | k. Tanda Pengenal |
| f. Krah Baju | l. Flui Belakang |



BUPATI SINJAI

-55-

I. PAKAIAN KORPRI

1. PAKAIAN KORPRI PRIA



SABUK



Ukuran Panjang Sabuk 4 x 8 cm
Bahan Logam Hitam Kuning Hitam
Bahan Kulit Hitam

PECI



Ukuran Tinggi 8 cm
Bahan Berpadu
Warna Hitam Polos

SEPATU



Bahan Kulit Warna Hitam Tanpa semir





BUPATI SINJAI

-56-

2. PAKAIAN KORPRI WANITA



KERUDUNG



Ukuran 100 x 100 cm

PET



Ukuran Tinggi 7 cm
Bahan Beludru
Warna Hitam Polos

SEPATU




Bahan Kulit Warna Hitam Tanpa semir



BUPATI SINJAI
-57-

3. PAKAIAN KORPRI WANITA TIDAK BERJILBAB



PET



Ukuran Tinggi 7 cm
Bahan Beludru
Warna Hitam Polos

SEPATU



Bahan Kulit Warna Hitam Tanpa ornament




BUPATI SINJAI

-58-

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

A. TUTUP KEPALA

1. TOPI CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- Bahan Dasar Logam Warna Perak
- Lambang Daerah Kab./Kota
- Kain Hitam:
 - Jari-jari Verrtikal 3,75 cm
 - Jari-jari Horizontal 3,50 cm
- Bahan Dasar Kain Warna Hitam
- Lambang Daerah Kab./Kota
- Pita Emas
- Padi dan Kapas Dibordir




BUPATI SINJAI

-59-

2. MUTZ

a) Dari depan



Keterangan:

- a. Bahan Dasar Warna Khaki

b) Dari Samping

1) Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.A Keatas



Keterangan:

- a. Lambang Daerah Kabupaten/Kota
b. Bisban Kuning Emas Ukuran 0,50 cm

2) Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan III



Keterangan:

- a. Lambang Daerah Kabupaten/Kota
b. Bisban Warna Perak Ukuran 0,50 cm

3) Mutz pegawai negeri sipil Golongan II



Keterangan:

- a. Lambang Daerah Kabupaten/Kota
b. Bisban Warna Perunggu Ukuran 0,50 cm

4) Mutz pegawai negeri sipil Golongan I



Keterangan:

- a. Lambang Daerah Kabupaten/Kota
b. Bisban Warna Perunggu Ukuran 0,50 cm




BUPATI SINJAI


-60-

3. KOPIAH

Dari depan



Dari samping




Keterangan: Bahan Dasar Kain Warna Hitam Polos

B. TANDA PANGKAT

1. CAMAT


a) Harian



Keterangan:

- a. Bahan Dasar kain Warna Khaki
- b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas
- c. Bahan Dasar logam Warna Perak

b) Upacara




Keterangan:

- a. Bahan Dasar Kain Warna Biru Tua
- b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perak



2. LURAH


a) Harian



Keterangan:

- a. Bahan Dasar Logam Warna Perak
- b. Bahan Dasar Kain Warna Khaki
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perunggu

b) Upacara



Keterangan:

- a. Bahan Dasar Logam Warna Perak
- b. Bahan Dasar Kain Warna Biru Tua
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perunggu



BUPATI SINJAI

-62-

C. TANDA JABATAN

1. CAMAT



Keterangan:

- a. Bahan Dasar Sinar Logam, Jumlah Sinar 45 Jari-Jari Warna Perak
- b. Lingkaran Dalam (Jari-jari): 1,5 cm
- c. Lambang Daerah
- d. Bahan Dasar Lingkaran Dalam Logam Warna Perak
- e. Lingkaran Luar dari Titik Tengah: 3 cm

2. LURAH



Keterangan:

- a. Bahan Dasar Sinar Logam, Jumlah Sinar 45 Jari-Jari Warna Kuning Emas
- b. Lingkaran Dalam (Jari-jari): 1,5 cm
- c. Lambang Daerah
- d. Bahan Dasar Lingkaran Dalam Logam Warna Perunggu
- e. Lingkaran Luar dari Titik Tengah: 3 cm

D. LENCANA KORPRI



E. NAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



F. NAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN





BUPATI SINJAI
-63-


G. PAPAN NAMA



H. LAMBANG DAERAH



I. TANDA PENGENAL



BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA